



PUTUSAN

Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Pusat (D/A Kontrakan XXXXXXXXXXXXX), sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Pusat. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia., sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 April 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Bapak Sana ayah kandung Penggugat dan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak XXXXXXXXXXXXX, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan tidak ada perjanjian pernikahan;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Pusat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fajar Herlino, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Januari 2016;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 setelah pernikahan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkatan terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
 - b. Tergugat bersifat tempramental dan sering berkata kasar yang menyakiti Penggugat;
 - c. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah sejak Januari 2016;
8. Bahwa, selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan Surat Keterangan No:

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

282/AI.2f/31.71.02.1004/4/PU.04.00/e//2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung Sahari Utara tertanggal 15 Agustus 2023;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
10. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2015 di wilayah Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair:

- Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan domisili nomor xxxxxxxxxxxxx dengan NIK Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Ketua Xxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2023, bukti tersebut telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. surat keterangan gaib Nomor xxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Agustus 2023, dikeluarkan Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, bukti tersebut telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan Nomor: Xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besa, Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2023, bukti tersebut telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;

Saksi sebagai ayah kandung Penggugat. di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Herman Latabe sebagai suami Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri, yang menikah secara Agama pada tanggal 12 April 2015 di wilayah Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat, dan saksi nikah pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah adalah Bapak Deni dan bapak Irfan (menantu saksi) keduanya muslim, dewasa ;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dengan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di pihak KUA yakni Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan Penggugat dan Tergugat sudah ingin dinikahkan, sehingga pada saat itu juga Penggugat dan Tergugat dinikahkan dan tidak sempat lagi melapor pada KUA setempat, dan pada saat itu hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama Fajar Herlino anak tersebut saat ini bersama Penggugat ;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat bersifat tempramental, sering berkata kasar seperti tolol, serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Januari 2016 hingga saat ini ;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Agustus tahun 2015, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini ;
 - Bahwa saksi, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat kepada kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil menemukan alamat Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat :
2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Utara ;
- Saksi sebagai teman Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Herman Latabe sebagai suami Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri, yang menikah secara Agama pada tanggal 12 April 2015 di wilayah Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Sana, dan saksi nikahnya Bapak Deni (tetangga) dan bapak Irfan ipar Penggugat) keduanya muslim, dewasa ;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dengan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di pihak KUA yakni Kecamatan Sawah, Jakarta Pusat, dan Penggugat dan Tergugat sudah ingin dinikahkan, sehingga tidak sempat lagi melapor pada KUA setempat, dan pada saat itu hanya dihadiri oleh keluarga dan tetangga terdekat dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut, dan dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama Fajar Herlino anak tersebut saat ini bersama Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat bersifat temperamental, sering berkata kasar seperti goblok, serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak Januari 2016 hingga saat ini ;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2016, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini ;
- Bahwa saksi, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat kepada kepada teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil menemukan alamat Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat :

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat maka Penggugat memiliki *persona standi in iudisio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bukti P.1 yang juga sebagai bukti autentik serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat diwilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), selain itu sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, meskipun demikian Pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk menitsbatkan pernikahannya dan juga bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang identitas Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya atau alamatnya saat ini diwilayah Indonesia dan sudah ditinggalkan sejak Agustus 2015, maka dalam hal ini berdasarkan bukti P.2 yakni surat Keterangan gaib Nomor 282/ AI.2f/ 31.71.02.1004/ 4/ PU.04.00/e/2023 tanggal 15 Agustus 2023, dikeluarkan XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat. didalamnya dinyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan surat keterangan tersebut didukung dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan sejak tahun 2016 atau 7 tahun

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih yang lalu Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sampai sekarang ini, maka dengan hal tersebut pengadilan menyatakan terbukti Tergugat saat ini dalam keadaan gaib;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 2015 di wilayah Kecamatan Sawah Besar, yang dinikahkan dengan wali ayah kandung Penggugat yang bernama Sana dengan disaksikan 2 orang saksi yang Islam dan dewasa bernama Bapak Deni dan bapak Irfan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, serta dari perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama Fajar Herlino, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak Agustus 2015 telah terjadi pertengkaran terus disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat bersifat temprammental dan sering berkata kasar yang menyakiti Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat sejak Januari 2016. dan puncaknya bulan Agustus tahun 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat bahwa dirinya dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada 12 April 2015 namun belum mendapatkan buku nikah, maka dalam hal ini Penggugat mengajukan itbat nikah dalam rangka perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 yang keterangan dari KUA kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat yang menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dan bukti ini sebagai akta autentik yang nilai pembuktiannya sebagai bukti sempurna dan tidak terbantahkan dengan demikian terbukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil pokok gugatannya tentang adanya pernikahan yang dilakukan namun tidak tercatat dan juga tentang perceraianya, maka Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, dan kedua saksi tersebut meskipun keduanya adalah orang yang terdekat dengan Penggugat yakni adik kandung dan teman Penggugat, dan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai pembuktian dalam perkara ini (Vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975), serta keduanya telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan dan dialami sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi mengetahui adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 12 April 2015 di wilayah Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat di rumah orangtua Penggugat (saksi pertama), dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Sana pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang beragama Islam dan dewasa bernama bapak Bapak Deni dan bapak Irfan dengan berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan pada saat itu, dan selama ini tidak pernah ada seseorang yang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplen pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan pernikahan serta belum bercerai dan tetap beragama Islam, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fajar Herlino dan kesemua keterangan saksi-saksi sama dengan yang terurai pada gugatan Penggugat, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi menerangkan bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di daerah Gunung Sahari, Jakarta Pusat, dan awal rumah tangganya rukun namun kemudian yakni sekira tahun Agustus 2015 mulai terjadi berselisih dan bertengkar secara terus menerus, dan penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar seperti tolol, goblok dan juga tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat sejak Januari 2016, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak Agustus 2015 hingga saat ini tidak bersama lagi dan tidak ada nafkah dan hubungan sama, dengan itu tidak bisa lagi dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut diatas maka pengadilan menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2015 di rumah tempat tinggal Penggugat di wilayah Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka serta tidak dalam pinangan pria lain, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan dengan wali yang sah yakni ayah kandung Penggugat, dan disaksikan dengan dua orang saksi dari saudara kandung Tergugat yakni Bapak Deni dan bapak Irfan keduanya muslim dan dewasa ;
- Bahwa selama ini tidak ada yang komplek / keberatan dengan perkawinan serta hidup bersamanya Penggugat dengan Tergugat ;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Penggugat memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan syarat untuk bercerai atau mengurus hal-hal lainnya yang berhubungan dengan aturan keperdataan hukum lainnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Fajar Herlino saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sejak sekira Agustus 2015 tidak rukun sering bertengkar terus menerus ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menikah siri dengan wanita lain tersebut, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi sejak Januari 2016 hingga saat ini ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak Januari 2016 sudah 8 (delapan) tahun lalu hingga saat ini, dan sampai saat ini tidak pernah bersama lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, maka pengadilan menilai perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2015 dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan menurut syari'ah Islam yakni dinikahkan dengan wali yang berhak yakni ayah kandung dari Penggugat selaku mempelai wanita dan disaksikan oleh dua orang saksi Muslim dan dewasa serta dengan mahar berupa kalung uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, apalagi pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian hal ini sesuai petunjuk pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'aratut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya gugatan Penggugat tersebut *dapat dikabulkan* dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 April 2015 yang wilayah Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas pula maka pengadilan telah dapat menilai bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Agustus 2015 yang disebabkan Tergugat bersifat tempramental dan sering berkata kasar serta tidak membenri nafkah kepada Penggugat selam itu, apalagi Penggugat dan Tergugat telah nyata berpisah sejak Agustus 2015 hingga saat ini dan karena

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah meninggalkan Penggugat bahkan telah tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sikap dan prilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat tersebut tanpa nafkah, maka pengadilan menilai pula Tergugat selaku suami telah tidak memberikan tanggungjawabnya untuk memberikan kasih sayangnya, serta telah tidak peduli akan keutuhan rumah tangganya, dan hal ini dapat dikatakan Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dengan demikian menandakan Tergugat selaku suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka pengadilan telah dapat menilai Penggugat telah tidak merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan bersuamikan Tergugat karena prilaku Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat yang dihitung sudah 8 (delapan) tahun lalu sampai saat ini, dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu rumah tangga, sehingga dengan kondisi tersebut maka pengadilan menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi suatu rumah tangga yang dicita-citakan, dan keterpisahan hidup tersebut diartikan pula sebagai bentuk perselisihan terus menerus secara batiniyah karena pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan adalah untuk menyatukan seorang pria (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dalam satu atap (satu rumah), namun hal itu tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sedangkan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya “*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

**اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما**

Artinya :

Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan diatas maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat sehingga pengadilan menyatakan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 12 April 2015 wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.845.000,00 (*delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati, M.H.

Drs. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4	Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya	:	Rp.	10.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Redaksi
Biaya : Rp. 10.000,00
Meterai

Jumlah Rp. 845.000,0
0

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1248/Pdt.G/2023/PA.JP